



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Tim Penilai
Jafung. Pengawas Pemerintahan. Petunjuk
Teknis.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan diberikan angka kredit;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pemberian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, perlu petunjuk teknis tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
2. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

3. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, disingkat TPP.
4. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi disingkat TPI.
5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Provinsi, disingkat TPDP.
6. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota, disingkat TPDK.
7. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh seorang pengawas pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Menteri sebagai pembina jabatan fungsional pengawas pemerintahan berwenang menetapkan tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengawas Pemerintahan di Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Petunjuk teknis tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. keseragaman tata kerja Tim Penilai; dan
- b. keseragaman tata cara penilaian.

TATA KERJA TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 4

Tim penilai terdiri dari:

- a. TPP;
- b. TPI;
- c. TPDP; dan
- d. TPDK.

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian atau Inspektur Utama Lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) TPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) TPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan TPP terdiri dari:

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat.

Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional.

Anggota : sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat dari Badan Diklat dan 2 (dua) orang pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Susunan keanggotaan TPI terdiri dari:

Ketua : Inspektur Kementerian atau Inspektur Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Wakil Ketua : pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Sekretaris : kepala bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan inspektorat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Anggota : sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan dari Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian.

(3) Susunan keanggotaan TPDP terdiri dari:

Ketua : Inspektur Provinsi.

Wakil Ketua : Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah Provinsi.

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi.

Anggota : sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan dari Inspektorat Provinsi.

(4) Susunan keanggotaan TPKD terdiri dari:

Ketua : Inspektur Kabupaten/Kota.

Wakil Ketua : Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah Kabupaten/Kota.

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota.

Anggota : sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan dari Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Persyaratan Anggota Tim Penilai meliputi:

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pengawas pemerintahan yang dinilai;
- b. Memiliki keahlian serta mampu menilai prestasi kerja pengawas pemerintahan; dan
- c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 8

Anggota Tim Penilai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan harus memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan perhitungan angka kredit.

Bagian Kedua

Tugas Tim Penilai

Pasal 9

(1) TPP bertugas:

- a. membantu Menteri dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. melakukan penilaian terhadap DUPAK Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(2) TPI bertugas:

- a. membantu Inspektur Jenderal Kementerian atau Inspektur Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian masing-masing;

- b. Melakukan penilaian terhadap DUPAK Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya di lingkungan instansi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian sebelum diteruskan kepada TPP; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal kementerian atau Inspektur Utama lembaga pemerintah non kementerian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- (3) TPDP bertugas:
- a. membantu inspektur provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di daerah provinsi;
 - b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diwilayahnya sebelum diteruskan kepada TPP; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur provinsi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- (4) TPDK bertugas:
- a. membantu inspektur kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang berada didaerah kabupaten/ kota;
 - b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada TPDP dan TPP;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur kabupaten/kota, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh:
- a. Kepala Pusat yang membidangi Jabatan Fungsional di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, untuk Sekretariat TPP;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian atau Sekretaris Inspektorat Utama lembaga pemerintah non kementerian atau Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian, untuk Sekretariat TPI.
 - c. Sekretaris Inspektorat Provinsi atau kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi untuk Sekretariat TPDP; dan
 - d. Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota atau kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota untuk Sekretariat TPKD.

Pasal 13

Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
- b. meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
- c. membuat jadwal rapat pleno Tim penilai;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
- e. menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
- f. membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;

- g. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Pemerintahan;
- h. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan.
- i. menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada:
 - 1. Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, bagi TPP;
 - 2. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, bagi TPI;
 - 3. Gubernur, bagi TPDP; dan
 - 4. Bupati/Walikota, bagi TPKD.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu

TPP

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (2) Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai.
- (3) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPP.
- (4) Sekretariat TPP mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
- (5) TPP melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

TPP dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah Tim Penilai ditambah 1.
- b. menandatangani berita acara hasil rapat pleno.
- c. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada Sekretariat Tim Penilai untuk disiapkan naskah Keputusan Menteri tentang Penetapan Angka Kredit;
- d. menyampaikan naskah Keputusan Menteri tentang Penetapan Angka Kredit kepada Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk ditandatangani.

Pasal 16

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri.

Bagian Kedua

TPI

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian atau Sekretaris Inspektur Utama lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian atau Sekretaris Inspektur Utama lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPI.
- (3) Sekretariat TPI mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TPI melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya di lingkungan instansi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPI untuk diteruskan kepada Sekretariat TPP.

Pasal 19

TPI dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPI ditambah 1.
- b. menandatangani berita acara hasil rapat pleno.
- c. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada Sekretariat TPI untuk disiapkan naskah Keputusan Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama tentang Penetapan Angka Kredit;
- d. menyampaikan naskah Keputusan Inspektur tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

TPDP

Pasal 20

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan pemerintah provinsi menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi.
- (2) Sekretaris Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDP.
- (3) Sekretariat TPDP mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TPDP melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya di pemerintah provinsi menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDP untuk diteruskan kepada Sekretariat TPP.

Pasal 22

TPDP dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPDP ditambah 1.
- b. menandatangani berita acara hasil rapat pleno.

- c. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada Sekretariat TPDP untuk disiapkan naskah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Angka Kredit;
- d. menyampaikan naskah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Angka Kredit kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Pasal 23

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditandatangani oleh Sekretaris Daerah provinsi atas nama Gubernur.

Bagian Keempat

TPDK

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretaris Inspektorat kabupaten/kota.
- (2) Sekretaris Inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDK.
- (3) Sekretariat TPDK mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TPDK melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di pemerintah kabupaten/kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDK untuk diteruskan kepada Sekretariat TPDP.
- (2) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Jabatan Fungsional Madya di pemerintah kabupaten/kota menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPDK untuk diteruskan kepada Sekretariat TPP.

Pasal 26

TPDK dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melalui tahapan:

- a. melakukan rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPDK ditambah 1.
- b. menandatangani berita acara hasil rapat pleno.

- c. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada Sekretariat TPDK untuk disiapkan naskah Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Angka Kredit;
- d. menyampaikan naskah Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Angka Kredit kepada Bupati/Walikota untuk ditandatangani.

Pasal 27

Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

TPI, TPDP dan TPDK dapat dibentuk apabila lembaga yang bersangkutan telah memiliki Pengawas Pemerintahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 29

Dalam hal TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPP.

Pasal 30

- (1) Dalam hal TPDP belum dapat dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dilakukan oleh TPDP terdekat.
- (2) Dalam hal TPDP terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPP.

Pasal 31

- (1) Dalam hal TPDK belum dapat dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dilakukan oleh TPDK terdekat.
- (2) Dalam hal TPDK terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPDP.
- (3) Dalam hal TPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan oleh TPP.

BAB V
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN